

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, - PENETAPAN 2024, kpt 756 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 756 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model E Rekap Terpilih yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Catatan :** - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 Mei 2024  
- Lamp: 4 Hlm.